



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Nomor : 05 /Kep.KDH/1990.

Tentang :

Pendelegasian Wewenang Pemberian Ijin Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, dan demi kelancaran tugas - tugas pekerjaan.
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mendelegasikan wewenang pemberian ijin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, Tentang: Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974, Tentang: Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1975, Tentang : Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1976 Tentang: Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36 Tahun 1985 Tentang : Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 144/KPTS/1986 Tentang : Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Memperhatikan: Surat Ederan Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 Tentang: Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mendelegasikan wewenang pemberian Ijin Cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, kepada :
1. Sekretaris Wilayah/Daerah, atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan ijin cuti Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Gol.III/a ke atas, sepanjang - mengenai ijin cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting dan Cuti Bersalin sampai dengan persalinan -

2. Kepala Bagian Kepegawaian, atas nama Bupati Kepala Daerah menetapkan dan memberikan ijin Cuti Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, Gol. II/d ke-bawah, sepanjang mengenai Ijin Cuti Tahunan, Cuti Sakit Cuti Alasan Penting dan Cuti Bersalin sampai dengan Persalinan yang ke tiga.

- Kedua : Apabila kelak dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : S l e m a n .

Pada tanggal : 8 Januari 1990.

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sleman


Drs. S a m i r i n

NIP. 490008967

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH.:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY.
 4. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Propinsi DIY.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Sleman.
 6. Sdr. Kepala Bagian/ Dinas/ Kantor/ Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-